



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JONO WASINUDIN
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 970142

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.580.000.000
1. Tanah Seluas 262 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI		
Rp. 160.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 385 m2/385 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI		
Rp. 310.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/60 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI		
Rp. 160.000.000		
4. Tanah Seluas 366 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI		
Rp. 375.000.000		
5. Tanah Seluas 234 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI		
Rp. 255.000.000		
6. Tanah Seluas 2.159 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI		
Rp. 320.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	150.000.000
1. MOBIL, NISSAN LIVINA Tahun 2019, HASIL SENDIRI		
Rp. 150.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	140.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.871.500.000



III. HUTANG

Rp. 80.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.791.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.